



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
dalam Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum**

Pemohon	: Henoeh Thomas, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai perorangan WNI yang berprofesi sebagai advokat dan pengusaha melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik terhadap diri Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX mengkualifikasikan diri sebagai perorangan WNI berprofesi sebagai advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon I dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan data autentik. Adapun Pemohon VI dan Pemohon VIII mengkualifikasikan diri sebagai perorangan WNI berprofesi sebagai advokat yang menjadi saksi pelapor dalam laporan Pemohon I ke kepolisian. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 yang mengatur mengenai proses pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum (APH) yang memerlukan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon II mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir. Terkait permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan menolak permohonan hak ingkar dengan alasan tidak terdapat relevansi antara norma yang dimohonkan pengujian atau objek permohonan dengan kekhawatiran Pemohon II perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Terkait kedudukan hukum, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa persetujuan MKN dalam proses penegakan hukum oleh APH telah menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tersebut tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*

Dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan norma Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU 2/2014 dimaksud, Mahkamah menemukan ternyata isu konstitusionalitas yang didalilkan para pemohon memiliki esensi yang hampir sama dengan norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendirian bahwa persetujuan MKN dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim guna mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris bahkan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada notaris yang pada dirinya bertindak sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas, yaitu untuk melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, bukan sebagai upaya menghalangi proses hukum.

Adapun pencantuman Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris. Dalam hal ini UU 2/2014 mengatur apabila MKN tidak memberikan jawaban dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu selama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan dari APH, maka MKN dianggap menyetujui permintaan APH dimaksud. Terkait pertimbangan hukum demikian, Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019 *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*.

Selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014, rumusan pasal *a quo* telah memberikan batas waktu kepada MKN untuk dapat memberikan jawaban atas surat permintaan persetujuan dari APH. Terhadap permintaan dimaksud, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut MKN melaksanakan tugasnya untuk memanggil dan memeriksa notaris. Mekanisme ini ditempuh dalam rangka memberikan kesempatan kepada notaris untuk dapat menjelaskan kepada MKN mengenai adanya proses hukum yang sedang berjalan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris atau bahkan pemanggilan terhadap diri notaris itu sendiri oleh APH. Dalam mekanisme pemanggilan dimaksud, MKN tidak hanya memeriksa notaris melainkan pula menjalankan fungsinya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Adapun perihal permintaan persetujuan oleh APH, ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 mengatur bahwa MKN wajib memberikan jawaban apakah menerima atau menolak permintaan persetujuan dimaksud. Pemaknaan kata “wajib” dalam norma dimaksud adalah dalam rangka memberikan tanggung jawab kepada MKN untuk dapat memberikan jawaban baik berupa persetujuan atau penolakan untuk kepentingan tahapan penyidikan dan proses peradilan serta juga memberikan kepastian hukum kepada APH selaku institusi yang sedang menangani persoalan hukum berkenaan dengan pekerjaan yang ditangani oleh notaris.

Artinya, jawaban atas permintaan APH tidak selalu berupa persetujuan melainkan juga dapat berupa penolakan. Hal ini tentunya berdasarkan atas hasil pemeriksaan MKN terhadap notaris atas tindakan penerbitan akta yang dilakukan sebelumnya. Persetujuan oleh MKN pada hakikatnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk instrumen penghambat proses penyidikan

maupun pelaksanaan pemeriksaan terhadap notaris, melainkan sebagai mekanisme dalam menjamin terlaksananya prosedur hukum secara proporsional dan akuntabel.

Mekanisme tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam menjaga dan melindungi keberadaan minuta akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Keberadaan minuta akta ini menjadi penting karena akta otentik yang dibuat notaris berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi para pihak yang membuatnya.

Perlindungan dan jaminan terhadap jabatan notaris oleh MKN dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi setiap pihak. Selain itu, masih dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris, apabila MKN memberikan persetujuan terhadap permintaan APH, MKN dapat pula mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan APH. Dengan demikian, pengaturan batas waktu bagi MKN dalam memberikan jawaban atas permintaan oleh APH tidak dapat dikatakan/dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum yang tanpa batas.

Selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada pokoknya, materi yang dimohonkan para Pemohon adalah memaknai kata “persetujuan” dalam norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 menjadi kata “pemberitahuan” menyebabkan norma dimaksud menjadi kehilangan “semangat” untuk memberikan perlindungan hukum secara proporsional bagi profesi notaris. Menurut Mahkamah, apabila kata “persetujuan” dimaknai menjadi “pemberitahuan”, dalam batas penalaran yang wajar tidak diperlukan adanya jawaban dari MKN karena kata “pemberitahuan” dapat dikatakan tindakan sepihak dari yang memberi tahu tanpa memerlukan reaksi atau respon dari pihak yang diberi tahu suatu informasi. Terlebih, terkhusus untuk norma Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014, memaknai kata “persetujuan” menjadi kata “pemberitahuan”, maka frasa “wajib memberikan jawaban” menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.